



P U T U S A N

NOMOR 315/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **PHAN VAN TRUNG;**
Tempat Lahir : Quang Ngai - Vietnam;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / Tahun 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Ap Phuoc Thang-Xa Phuoc Tinh-Huyen Long Dien-Tinh Ba Ria-Vung Tau – Vietnam / Kantor Kejaksaan Negeri Natuna;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KIA BV 92467 TS;
Pendidikan : 1 Tahun (setingkat SD tidak lulus);

Terdakwa tidak dikenakan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasehat hukum;

Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa yang bernama ANWAR yang telah disumpah yang akan menterjemahkan dari Bahasa Vietnam ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 315/PID.SUS/2019/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Ran. tanggal 24 Juli 2019, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-23/RNI/06/2019, tanggal 12 Juni 2019, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa PHAN VAN TRUNG selaku Nahkoda KIA BV 92467 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan saksi BUI MINH THANH (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nahkoda KIA BV 92468 TS pada hari Selasa tanggal 02 April tahun 2019 sekira pukul 07.55 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2019 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 30' 306" LU - 109° 51' 237" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya " yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika KP. HIU 11 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Selasa tanggal 02 April tahun 2019 sekira pukul 07.05 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 25' 295" LU - 109° 51' 100" BT. Selanjutnya KP. HIU 11 melakukan pengejaran terhadap kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 28' 436" LU - 109° 51' 637" BT dan berhasil menghentikan kapal BV 92467 TS yang dinahkodai terdakwa PHAN VAN TRUNG pada posisi 06° 30' 306" LU - 109° 51' 237" BT sekira pukul 07.55 WIB.

- Bahwa ketika dihentikan dan dilakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa oleh saksi IBRAHIM dan saksi ARIEF FUDDIN tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan alat bantu penangkap ikan berupa winch, tidak di temukan ikan hasil tangkapan karena ikan hasil tangkapan disimpan dikapal pasangan BV 92468 TS yang dinahkodai oleh saksi BUI MINH THANH dan awak kapal sebanyak 3 (tiga) orang termasuk terdakwa yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Nahkoda KIA BV 92467 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam sekira kurang lebih 40 (empat puluh) hari sebelum ditangkap KP. HIU 11 untuk mencari ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa 2 (dua) unit jaring pair trawl disimpan dikapal BV 92468 TS yang dinahkodai oleh saksi BUI MINH THANH yang merupakan kapal pasangan terdakwa. Namun dikarenakan di perairan Vietnam terdakwa bersama kapal pasangannya tidak mendapatkan hasil ikan yang banyak maka terdakwa bersama-sama dengan saksi BUI MINH THANH nahkoda BV 92468 TS menuju keperairan indonesia untuk melakukan penangkapan ikan.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan mula-mula terdakwa dihubungi oleh saksi BUI MINH THANH nahkoda BV 92468 TS melalui radio agar bersiap-siap untuk mengoperasikan Pair Trawl, selanjutnya kapal yang dinahkodai saksi BUI MINH THANH (BV 92468 TS) menurunkan jaring, setelah itu saksi BUI MINH THANH memerintahkan ABK untuk melempar tali sayap ke kapal yang terdakwa nahkodai (BV 92467 TS) untuk disambungkan dengan tali penarik yang ada di kapal terdakwa, setelah itu ABK kapal BV 92467 TS mengikat tali yang dilempar dari kapal saksi BUI MINH THANH ke tali penarik yang ada di BV 92467 TS. Setelah semua jaring turun, selanjutnya kapal yang saksi BUI MINH THANH nahkodai BV 92468 TS dan kapal yang dinahkodai oleh terdakwa bergerak sejajar bersama selama lebih kurang 5 (lima) jam kapal menarik jaring, kemudian kapal berbalik arah (memutar) dan tetap bergerak sambil menarik tali penarik menggunakan hauler. Begitu sayap sudah terangkat, tali penarik jaring kapal BV 92467 TS dilepas dan dua sayap berada di kapal saksi BUI MINH THANH (BV 92468 TS) untuk melanjutkan mengangkat jaring dan mengeluarkan ikan hasil tangkapan diatas kapal saksi BUI MINH THANH.

- Bahwa ikan hasil tangkapan terdakwa bersama dengan saksi BUI MINH THANH nahkoda BV 92468 TS sudah sebanyak \pm 400 (empat ratus) kg ikan campuran yang disimpan di kapal BV 92468 TS yang dinahkodai oleh saksi BUI MINH THANH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PHAN VAN TRUNG selaku Nahkoda KIA BV 92467 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan saksi BUI MINH THANH (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nahkoda KIA BV 92468 TS pada hari Selasa tanggal 02 April tahun 2019 sekira pukul 07.55 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2019 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 30' 306" LU - 109° 51' 237" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika KP. HIU 11 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Selasa tanggal 02 April tahun 2019 sekira pukul 07.05 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 25' 295" LU - 109° 51' 100" BT. Selanjutnya KP. HIU 11 melakukan pengejaran terhadap kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 28' 436" LU - 109° 51' 637" BT dan berhasil menghentikan kapal BV 92467 TS yang dinahkodai terdakwa PHAN VAN TRUNG pada posisi 06° 30' 306" LU - 109° 51' 237" BT sekira pukul 07.55 WIB.

- Bahwa ketika dihentikan dan dilakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa oleh saksi IBRAHIM dan saksi ARIEF FUDDIN tidak ditemukan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan alat bantu penangkap ikan berupa winch, tidak di temukan ikan hasil tangkapan karena ikan hasil tangkapan disimpan dikapal pasangan BV 92468 TS yang dinahkodai oleh saksi BUI MINH THANH dan awak kapal sebanyak 3 (tiga) orang termasuk terdakwa yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam.

- Bahwa terdakwa Nahkoda KIA BV 92467 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam sekira kurang lebih 40 (empat puluh) hari sebelum ditangkap KP. HIU 11 untuk mencari ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa 2 (dua) unit jaring pair trawl disimpan dikapal BV 92468 TS yang dinahkodai oleh saksi BUI MINH THANH yang merupakan kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan terdakwa. Namun dikarenakan di perairan Vietnam terdakwa bersama kapal pasangannya tidak mendapatkan hasil ikan yang banyak maka terdakwa bersama-sama dengan saksi BUI MINH THANH nahkoda BV 92468 TS menuju keperairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan mula-mula terdakwa dihubungi oleh saksi BUI MINH THANH nahkoda BV 92468 TS melalui radio agar bersiap-siap untuk mengoperasikan Pair Trawl, selanjutnya kapal yang dinahkodai saksi BUI MINH THANH (BV 92468 TS) menurunkan jaring, setelah itu saksi BUI MINH THANH memerintahkan ABK untuk melempar tali sayap ke kapal yang terdakwa nahkodai (BV 92467 TS) untuk disambungkan dengan tali penarik yang ada di kapal terdakwa, setelah itu ABK kapal BV 92467 TS mengikat tali yang dilempar dari kapal saksi BUI MINH THANH ke tali penarik yang ada di BV 92467 TS. Setelah semua jaring turun, selanjutnya kapal yang saksi BUI MINH THANH nahkodai BV 92468 TS dan kapal yang dinahkodai oleh terdakwa bergerak sejajar bersama selama lebih kurang 5 (lima) jam kapal menarik jaring, kemudian kapal berbalik arah (memutar) dan tetap bergerak sambil menarik tali penarik menggunakan hauler. Begitu sayap sudah terangkat, tali penarik jaring kapal BV 92467 TS dilepas dan dua sayap berada di kapal saksi BUI MINH THANH (BV 92468 TS) untuk melanjutkan mengangkat jaring dan mengeluarkan ikan hasil tangkapan diatas kapal saksi BUI MINH THANH.

- Bahwa ikan hasil tangkapan terdakwa bersama dengan saksi BUI MINH THANH nahkoda BV 92468 TS sudah sebanyak ± 400 (empat ratus) kg ikan campuran yang disimpan di kapal BV 92468 TS yang dinahkodai oleh saksi BUI MINH THANH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa PHAN VAN TRUNG selaku Nahkoda KIA BV 92467 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan saksi BUI MINH THANH (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nahkoda KIA BV 92468 TS pada hari Selasa tanggal 02 April tahun 2019 sekira pukul 07.55 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2019 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 30' 306" LU - 109° 51' 237" BT

Halaman 5 Putusan Nomor 315PID.SUS/2019/PT.PBR



yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika KP. HIU 11 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Selasa tanggal 02 April tahun 2019 sekira pukul 07.05 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 25' 295" LU - 109° 51' 100" BT. Selanjutnya KP. HIU 11 melakukan pengejaran terhadap kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 28' 436" LU - 109° 51' 637" BT dan berhasil menghentikan kapal BV 92467 TS yang dinahkodai terdakwa PHAN VAN TRUNG pada posisi 06° 30' 306" LU - 109° 51' 237" BT sekira pukul 07.55 WIB.

- Bahwa ketika dihentikan dan dilakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa oleh saksi IBRAHIM dan saksi ARIEF FUDDIN tidak ditemukan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan alat bantu penangkap ikan berupa winch, tidak di temukan ikan hasil tangkapan karena ikan hasil tangkapan disimpan dikapal pasangan BV 92468 TS yang dinahkodai oleh saksi BUI MINH THANH dan awak kapal sebanyak 3 (tiga) orang termasuk terdakwa yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam.

- Bahwa terdakwa Nahkoda KIA BV 92467 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam sekira kurang lebih 40 (empat puluh) hari sebelum ditangkap KP. HIU 11 untuk mencari ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa 2 (dua) unit jaring pair trawl disimpan dikapal BV 92468 TS yang dinahkodai oleh saksi BUI MINH THANH yang merupakan kapal pasangan terdakwa. Namun dikarenakan di perairan Vietnam terdakwa bersama kapal pasangannya tidak mendapatkan hasil ikan yang banyak maka terdakwa bersama-sama dengan saksi BUI MINH THANH nahkoda BV 92468 TS menuju keperairan indonesia untuk melakukan penangkapan ikan.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan mula-mula terdakwa dihubungi oleh saksi BUI MINH THANH nahkoda BV 92468 TS melalui radio



agar bersiap-siap untuk mengoperasikan Pair Trawl, selanjutnya kapal yang dinahkodai saksi BUI MINH THANH (BV 92468 TS) menurunkan jaring, setelah itu saksi BUI MINH THANH memerintahkan ABK untuk melempar tali sayap ke kapal yang terdakwa nahkodai (BV 92467 TS) untuk disambungkan dengan tali penarik yang ada di kapal terdakwa, setelah itu ABK kapal BV 92467 TS mengikat tali yang dilempar dari kapal saksi BUI MINH THANH ke tali penarik yang ada di BV 92467 TS. Setelah semua jaring turun, selanjutnya kapal yang saksi BUI MINH THANH nahkodai BV 92468 TS dan kapal yang dinahkodai oleh terdakwa bergerak sejajar bersama selama lebih kurang 5 (lima) jam kapal menarik jaring, kemudian kapal berbalik arah (memutar) dan tetap bergerak sambil menarik tali penarik menggunakan hauler. Begitu sayap sudah terangkat, tali penarik jaring kapal BV 92467 TS dilepas dan dua sayap berada di kapal saksi BUI MINH THANH (BV 92468 TS) untuk melanjutkan mengangkat jaring dan mengeluarkan ikan hasil tangkapan diatas kapal saksi BUI MINH THANH.

- Bahwa alat tangkap ikan berupa pukot hela dasar dua kapal (Pair trawl) yang digunakan oleh kapal terdakwa KIA BV 92467 TS dengan kapal pasangan terdakwa KIA BV 92468 TS yang dinahkodai oleh saksi BUI MINH THANH menggunakan pemberat yang dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga kedasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, karena jaring ikan tersebut yang sampai ke dasar laut apabila terkena terumbu karang yang merupakan rumah bagi ikan maka terumbu karang akan menjadi rusak dan patah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Surat tuntutan pidana (requisitoir) Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 23/RNI/06/2019, atas nama Terdakwa **PHAN VAN TRUNG**, tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PHAN VAN TRUNG** selaku Nahkoda BV 92467 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI



yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal BV 92467 TS
 - 1 (satu) unit alat bantu tangkap ikan berupa Winch
 - 1 (satu) unit GPS Haiyang HGP-660
 - 1 (satu) buah kompas Express
 - 1 (satu) unit radio Marine Super Star 2400
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) Buah Bendera Negara Vietnam.

Dikembalikan kepada Terdakwa PHAN VAN TRUNG.

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Ran, 24 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PHAN VAN TRUNG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PHAN VAN TRUNG**, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal BV 92467 TS;
 - 1 (satu) unit alat bantu penangkapan ikan berupa *Winch*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah GPS Haiyang HGP-660;
- 1 (satu) buah Kompas Express;
- 1 (satu) buah Radio Marine Super Star 2400;
- 1 (satu) bundel dokumen Kapal;
- **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) buah bendera Vietnam.

Dikembalikan kepada terdakwa PAN VAN TRUNG.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6 / Akte.Pid.Sus-Prk / 2019 /PN.Ran. Jo Perkara Nomor 13/Pid.Sus-Prk/.2019/PN Ran yang ditanda-tangani oleh **Syaiful Islami, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Ranai, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 atas putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Ran, tanggal 24 Juli 2019 yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2019 secara sah patut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Agustus 2019 yang telah diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada hari dan tanggal itu juga, dan memori banding mana telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2019, memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pidana hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ranai masing-masing tertanggal 1 Agustus 2019 untuk Jaksa Penuntut Umum dan untuk terdakwa tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage), sebelum perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat pertama serta syarat-syarat lainnya, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Ran, taggal 24 Juli 2019 Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas unsur-unsur serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dan oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena memori banding tersebut merupakan pengulangan dari pembelaan terdahulu, sedangkan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Ran, taggal 24 Juli 2019, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 10 Putusan Nomor 315PID.SUS/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Ran, tanggal 24 Juli 2019, atas nama terdakwa Phan Van Trung yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa**, tanggal **17 September 2019**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. ZAHERWAN LESMANA, S.H.**, dan **FAKIH YOWONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan **TETI ANGGRAINI, S.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. ZAHERWAN LESMANA, S.H.

H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H.

FAKIH YOWONO, S.H

PANITERA-PENGGANTI;

TETI ANGGRAINI, S.H.